Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Pandangan hukum pembiayaan atas kasus pembayaran biaya pengobatan dan dugaan malpraktek Putusan MA No. 872 K/Pdt/2017

Legal view of financing on cases of payment of medical expenses and alleged malpractice Supreme Court Decision No. 872 K/Pdt/2017

Harsono Yaputra[1], Rospita Adelina Siregar[2*]
[1]Mahasiswa Program studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
[2]Dosen tetap Program Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia

***Corresponding author: rospita.siregar@uki.ac.id**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 22 Feb, 2025
Revised: 29 Apr, 2025
Accepted: 29 Apr, 2025

Kata Kunci:
Pembayaran Biaya Pengobatan, Dugaan Malpraktek, Rekam Medis

Keywords:
Payment Of Medical Expenses, Alleged Malpractice, Medical Records

Doi: 10.56338/jks.v8i4.7299

ABSTRAK

Kewajiban pembayaran biaya pengobatan yang belum dilunasi, serta adanya dugaan malpraktik medis yang melibatkan kesalahan diagnosis oleh tenaga medis, menggambarkan terjadinya dua isu utama, yang dijadikan rumusan masalah penelitian.Kronologi kasus yang terjadi di rumah sakit di Mataram, melibatkan AS dituntut atas pembayaran biaya pengobatannya yang tertunggak dan mengklaim adanya kesalahan diagnosis yang menyebabkan pemberian obat anti-TB yang tidak diperlukan atas dirinya.Dilakukan penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian hukum atas penerapan undang-undang melalui analisis Putusan MA No. 872 K/Pdt/2017, dapat menjawab permasalahan hukum secara komprehensif. Sebagai simpulan bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang sah tetap mengikat para pihak, hal ini tidak membatalkan kewajiban pembayaran biaya pengobatan. Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai pembayaran biaya pengobatan dapat diterima, dan keluarga pasien diwajibkan untuk melunasi sisa biaya tersebut. Kemudian tuduhan malpraktek atas dugaan ini terjawab berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa kewajiban rumah sakit untuk memberikan salinan rekam medis, yang memuat seluruh informasi terkait riwayat pengobatan pasien, jadi rumah sakit di Mataram sudah melakukan prosedur yang benar dan tidak terbukti adanya malpraktek atas pasien AS.

ABSTRACT

The obligation to pay for medical expenses that have not been paid, as well as the alleged medical malpractice involving misdiagnosis by medical personnel, illustrates the occurrence of two main issues, which are used as the formulation of the research problem. The chronology of the case that occurred at a hospital in Mataram, involved AS being sued for payment of his outstanding medical expenses and claiming a misdiagnosis that resulted in the administration of unnecessary anti-TB drugs to him. A normative legal research was conducted by conducting a legal study of the application of the law through an analysis of the Supreme Court Decision No. 872 K / Pdt / 2017, which can answer the legal problems comprehensively. As a conclusion, based on Article 1320 of the Civil Code, a valid agreement remains binding on the parties, this does not cancel the obligation to pay for medical expenses. Thus, the plaintiff's lawsuit regarding the payment of medical expenses can be accepted, and the patient's family is required to pay off the remaining costs. Then the accusation of malpractice on this allegation was answered based on article 52 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, that the hospital's obligation to provide a copy of the medical record, which contains all information related to the patient's medical history, so the hospital in Mataram has carried out the correct procedure and there is no evidence of malpractice on the AS patient.

PENDAHULUAN

Sengketa antara rumah sakit dan pasien mengenai biaya pengobatan merupakan masalah yang tidak jarang terjadi dalam dunia medis, terutama terkait dengan pembayaran biaya perawatan yang tidak lunas atau wanprestasi. Wanprestasi dalam konteks ini mengacu pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam ranah hukum, wanprestasi bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran kontrak, tetapi juga menyangkut kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakterpenuhinya kewajiban tersebut.

Kasus yang menjadi dasar penelitian ini berkaitan dengan Rumah Sakit di Mataram sebagai Penggugat, yang menghadapi permasalahan dengan salah satu pasiennya, AS (T.1), terkait dengan pembayaran biaya pengobatan yang belum dilunasi. Pasien tersebut telah dirawat di rumah sakit tersebut dari 17 September 2014 hingga 14 November 2014. Total biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit selama periode tersebut mencapai Rp388.439.200 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), namun keluarga pasien hanya membayar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2014. Sisa pembayaran yang belum dipenuhi oleh keluarga pasien mencapai Rp338.439.200 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Persoalan semakin kompleks ketika pihak rumah sakit berusaha menghubungi pasien dan keluarga untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang belum lunas. Setelah berbagai upaya mediasi melalui surat somasi dan undangan mediasi pada Desember 2014, tidak ada itikad baik dari keluarga pasien untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang masih tertunda. Bahkan, dalam mediasi tersebut, rumah sakit malah dituduh telah melakukan malpraktik terhadap pasien AS selama proses perawatan. Tuduhan ini semakin memperburuk hubungan antara kedua belah pihak dan menambah ketegangan dalam proses penyelesaian sengketa.

Tuduhan malpraktik tersebut tidak hanya menambah kerumitan dalam proses hukum yang terjadi, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap reputasi rumah sakit dan para tenaga medis yang merawat pasien. Selama proses mediasi, laporan dugaan malpraktik yang diajukan oleh keluarga pasien kepada pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) semakin mempersulit penyelesaian sengketa ini. Tuduhan ini kemudian memicu penyelidikan hukum dan pemeriksaan etika terhadap para dokter yang terlibat dalam pengobatan pasien tersebut.

Meskipun tuduhan malpraktik telah diperiksa oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan dinyatakan tidak terbukti, namun dampaknya tetap terasa dalam upaya penyelesaian sengketa biaya pengobatan. Tergugat, baik pasien maupun pihak-pihak yang menjadi penjamin atau penanggung jawab, terus menunda kewajibannya untuk membayar sisa biaya pengobatan. Hal ini mendorong rumah sakit untuk mengambil langkah hukum, termasuk menggugat Tergugat di pengadilan untuk menuntut pembayaran yang belum dilunasi.

Permasalahan ini tidak hanya melibatkan aspek hukum kontraktual dalam hal pembayaran biaya pengobatan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip etika medis, kewajiban profesional, serta tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Wanprestasi, dalam hal ini, mencakup pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara rumah sakit dan pasien, sementara tuduhan malpraktik menggambarkan adanya ketidaksepakatan yang lebih mendalam mengenai kualitas perawatan medis yang diberikan.

Fenomena sengketa antara rumah sakit dan pasien, terutama yang melibatkan tuduhan malpraktik, menggambarkan betapa kompleksnya masalah hukum dalam sektor layanan kesehatan. Tidak hanya menyangkut masalah finansial, tetapi juga reputasi dan integritas profesional para tenaga medis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan hukum yang cermat, adil, dan transparan untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dapat dipenuhi dengan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan sengketa ini,

mengkaji proses hukum yang ditempuh oleh Penggugat dalam menuntut pembayaran, serta menganalisis dampak dari tuduhan malpraktik terhadap proses penyelesaian sengketa biaya pengobatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penyelesaian sengketa serupa yang dapat terjadi di masa depan, baik dari segi hukum kontrak maupun etika medis.

Melalui penelitian yuridis normatif dimana dilakukan pendekatan perundang-undangan dan kasus, maka dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani sengketa yang berhubungan dengan biaya pengobatan yang belum dibayar dan bagaimana mekanisme hukum serta etika medis saling berinteraksi dalam penyelesaian masalah tersebut. Pendekatan yang sistematis terhadap sengketa semacam ini akan memberikan wawasan yang penting, tidak hanya bagi para pihak yang terlibat dalam kasus ini, tetapi juga bagi praktisi hukum, tenaga medis, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam dunia kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari perkara yang diajukan oleh Penggugat, Rumah Sakit di Mataram, terhadap Tergugat yang terdiri dari AS (Tergugat I) dan beberapa pihak lain yang bertanggung jawab atas pembayaran biaya pengobatan. Kasus ini melibatkan dua isu utama yang menjadi pokok permasalahan, yaitu tunggakan pembayaran biaya pengobatan yang belum dibayar oleh keluarga pasien dan tuduhan malpraktik terhadap pihak rumah sakit serta tenaga medis yang terlibat dalam pengobatan pasien. Berdasarkan dokumen persidangan dan fakta-fakta yang ditemukan di pengadilan, berikut adalah hasil yang diperoleh dari analisis perkara ini.

Dalam hal kewajiban pembayaran biaya pengobatan, penggugat menuntut sisa biaya pengobatan yang belum dibayar oleh keluarga pasien, sejumlah Rp338.439.200. Meskipun keluarga pasien mengakui adanya tunggakan, mereka mengklaim bahwa rumah sakit belum memberikan salinan rekan medik yang merupakan bagian dari kewajiban administrasi. Perselisihan ini menyangkut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini, rumah sakit sebagai pihak yang memberikan layanan kesehatan harus memenuhi kewajiban administratifnya, termasuk memberikan salinan rekan medik kepada pasien atau keluarganya.

Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menyebutkan bahwa rumah sakit dan tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan ringkasan rekam medis kepada pasien atau keluarga pasien yang meminta. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pasien atau keluarga untuk mendapatkan informasi medis sebagai bagian dari hak pasien. Namun, meskipun ada perselisihan mengenai kewajiban administratif ini, hal itu tidak menghapuskan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya pengobatan yang masih terutang, karena kewajiban perdata ini tetap berlaku berdasarkan kontrak antara pasien dan rumah sakit.

Tuduhan malpraktik medis muncul setelah ditemukan kesalahan dalam diagnosis dan pemberian obat kepada pasien. Malpraktik medis dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa siapa saja yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati atau luka berat, dapat dikenakan pidana. Selain itu, Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami cedera atau sakit juga bisa berujung pada pidana. Namun, dalam perkara ini, meskipun ada kelalaian medis, tidak dapat dibuktikan adanya niat jahat atau kelalaian yang sangat serius yang memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai malpraktik medis yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam kasus ini, meskipun ada kesalahan dalam diagnosis yang menyebabkan pemberian obat anti-TB yang tidak tepat, kesalahan ini lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian profesional dalam konteks hukum perdata, bukan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, tuduhan malpraktik medis tersebut tidak dapat dibuktikan secara pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 18 dijelaskan tata cara pengelolaam rakam medis yang selanjutnya memberikan pedoman tentang bagaimana rumah sakit dan tenaga medis harus menyimpan dan mengelola rekam medis, serta kewajiban memberikan salinan rekam medik kepada pasien atau keluarga pasien. Kesalahan dalam pemberian obat yang terjadi dalam kasus ini mungkin bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar profesi medis, tetapi tidak cukup bukti untuk melanjutkan perkara ini ke ranah pidana malpraktik.

Keterangan Saksi "De Auditu", Salah satu isu yang muncul dalam perkara ini adalah adanya keterangan saksi yang didasarkan pada de auditu atau keterangan yang bersumber dari apa yang didengar atau diceritakan oleh orang lain, bukan berdasarkan pengalaman langsung saksi tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1907 KUHPerdata dan Pasal 171 HIR, kesaksian de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali dapat didukung dengan bukti lain yang relevan. Dalam hal ini, keterangan dr. I Gusti Gede Djelantik, sebagai saksi yang menjelaskan tentang kesalahan diagnosis, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokter yang merawat pasien, dan bukan pengalaman langsung saksi terhadap kejadian medis yang terjadi. Oleh karena itu, keterangan saksi ini bisa dianggap sebagai saksi unus testis nullus testis atau saksi tunggal yang tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara tanpa adanya alat bukti tambahan.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun keterangan tersebut bisa dianggap lemah dalam konteks hukum pembuktian, pengadilan tetap mempertimbangkan kesaksian ini sebagai bagian dari evaluasi yang lebih luas mengenai perawatan medis yang diberikan kepada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak sepenuhnya dapat diandalkan, apabila kesaksian tersebut didukung oleh bukti lain, maka masih dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Penerapan Hukum Pembuktian, Dalam perkara ini, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menggunakan bukti-bukti yang sah dan dapat diterima oleh pengadilan, seperti tagihan biaya pengobatan yang belum dibayar, serta keterangan saksi yang memberikan penjelasan mengenai perawatan medis yang diberikan. Meskipun terdapat keberatan dari Tergugat yang berpendapat bahwa rumah sakit belum memberikan salinan rekan medik pasien, hal ini tidak menghalangi kewajiban Tergugat untuk membayar biaya pengobatan.

Berdasarkan Pasal 52 UU Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis maka rumah sakit memang berkewajiban untuk memberikan salinan rekam medik pasien. Rekam medik berfungsi sebagai catatan setiap tahapan pelayanan yang diperlukan dalam pengobatan, namun kelalaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk menghindari kewajibannya membayar biaya pengobatan yang tertunggak.

Pada aspek hukum pidana, muncul tuduhan malpraktik medis terkait kesalahan diagnosis yang menyebabkan pemberian obat anti-TB yang tidak diperlukan pada pasien. Meskipun hal ini berpotensi merugikan pasien, berdasarkan Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kelalaian medis, tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menganggap perbuatan ini sebagai tindak pidana malpraktik. Kesalahan diagnosis yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian dalam konteks hukum perdata, yang berhubungan dengan tanggung jawab tenaga medis dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan standar profesi, dan bukan sebagai tindak pidana malpraktik yang memerlukan pembuktian kelalaian yang mengarah pada luka berat atau kematian.

Tuduhan Malpraktik, Isu utama dalam perkara ini adalah tuduhan malpraktik yang dilayangkan oleh keluarga pasien terhadap tenaga medis dan Rumah Sakit di Mataram. Berdasarkan kesaksian dari saksi ahli, yaitu dr. I Gusti Gede Djelantik, terdapat bukti bahwa kesalahan diagnosa terjadi, namun ini lebih tepat disebut sebagai kelalaian dalam praktik medis daripada malpraktik yang disengaja. Kelalaian medis ini, meskipun merugikan pasien, tidak memenuhi kriteria malpraktik menurut hukum Indonesia, karena malpraktik membutuhkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang sangat serius yang bertentangan dengan standar profesi medis.

Tuduhan malpraktik ini meskipun tidak terbukti, tetap berdampak negatif terhadap reputasi

rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menghadapi tuduhan yang tidak terbukti di pengadilan.

Proses Kasasi, Proses kasasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat menunjukkan bahwa jalur hukum ini dapat diambil oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat banding. Mahkamah Agung dalam hal ini menolak permohonan kasasi dengan alasan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan banding telah dipertimbangkan dengan benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keputusan ini mengingatkan bahwa sistem peradilan Indonesia memberikan kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan kasasi, namun untuk dapat memenangkan kasasi, pihak penggugat harus dapat menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum atau prosedur yang jelas.

KESIMPULAN

Penerapan hukum yang berlaku dalam sengketa ini, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana melibatkan dua isu utama, yaitu sengketa pembayaran biaya pengobatan dan dugaan malpraktik medis yang terjadi akibat kesalahan diagnosis oleh tenaga medis.Dalam konteks hukum perdata, sengketa ini berfokus pada kewajiban pembayaran biaya pengobatan yang belum dilunasi oleh keluarga pasien. Penggugat mengklaim bahwa keluarga pasien masih memiliki tunggakan yang belum dibayar. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak, kewajiban pembayaran tetap berlaku meskipun ada klaim dari tergugat mengenai ketidaklengkapan administrasi rumah sakit terkait salinan rekam medis.

Meskipun tergugat mengajukan klaim administratif yang kurangnya salinan rekam medis, hal ini tidak membatalkan kewajiban untuk membayar biaya pengobatan yang sudah diterima. Pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenai pembayaran tunggakan biaya pengobatan dapat diterima dan keluarga pasien diwajibkan untuk melunasi sisa biaya pengobatan tersebut.

Dalam Pasal 1866 KUHPerdata mengatur beban pembuktian perkara perdata, di mana penggugat berhasil membuktikan adanya kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh tergugat. Meskipun saksi yang dihadirkan memberikan keterangan mengenai kesalahan diagnosis, hal tersebut tidak cukup untuk mendukung tuduhan malpraktik medis dalam ranah hukum pidana. Pengadilan juga merujuk pada Pasal 171 HIR, yang mengharuskan keterangan saksi dilengkapi dengan alasan yang jelas mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya.

Kasus ini juga mencerminkan relevansi beberapa peraturan yang berlaku. Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur kewajiban rumah sakit dan tenaga medis untuk memberikan salinan rekam medis kepada pasien atau keluarganya. Meskipun terdapat kekurangan dalam pemberian salinan rekam medis, hal ini tidak membatalkan kewajiban rumah sakit untuk membayar biaya pengobatan yang belum dibayar. Dalam hal hukum pidana, meskipun kelalaian dalam diagnosis terjadi, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ini ke dalam ranah pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. Hukum Kesehatan dan Malpraktik: Pembahasan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata. PT. Refika Aditama, Bandung, 2021.

Fachrudin, M. Tanggung Jawab Medis dan Malpraktik: Perspektif Hukum Pidana dan Perdata. Penerbit Kencana.Jakarta, 2017.

Harsyan, W. Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Sistem Hukum Indonesia: Perspektif Perdata dan Pidana. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

Mertokusumo, R. Hukum Perdata Indonesia (Edisi Revisi). Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2016.

.Mulyadi, T. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Praktik Kedokteran dan Malpraktik Medis. Penerbit Alumni

Press.Surabaya, 2020.
Nurbani, R. Aspek Hukum Kesehatan dalam Praktek Kedokteran di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2021.
Priyatna, I. Hukum Rumah Sakit dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga dalam Perawatan Pasien. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
Rospita Adelina Siregar, Hukum Kesehatan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023 tengtang KUHP dan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.Bandung, 2015.
Sutedi, A. Hukum Kesehatan Indonesia: Hak dan Kewajiban Pasien serta Tenaga Medis. Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
Sutaryo, M. Hukum Perikatan dan Perjanjian: Teori dan Praktik dalam Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2020.

Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2015–2019.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Journal articles:

Aditya, T. (2021). Penerapan Hukum dalam Sengketa Medis: Kasus Malpraktik dan Pertanggungjawaban Rumah Sakit. Jurnal Hukum Kesehatan, 19(4), 201-213
Dewi, H. P. (2020). Hukum Malpraktik Medis di Indonesia: Kasus dan Solusi. Jurnal Kesehatan Indonesia, 17(3), 101-112.
Nurmiyati, S., & Prasetyo, E. (2022). Prinsip Hukum Pembuktian dalam Kasus Malpraktik Medis di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik, 18(2), 78-90.
Prasetyo, E., & Wulandari, S. (2019). Analisis Kasus Malpraktik Medis dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 45-59
Suryanto, A. (2018). Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktik Medis: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 15(2), 123-135.